



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 270/04/SK/XII/2007**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
- b. bahwa pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 perlu dibentuk badan penyelenggara ditingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 270/104/KPU-SKA/XII/07 tanggal 7 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 masing-masing atas nama :

1. **GIJONO**
2. **LELI TRIYANA**
3. **PATA HINDRA ARYANTO**
4. **SUMARMO**
5. **TEGUH PRIHADI**

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 - 2008;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2007



KETUA,

Drs. EKO SULISTYO